

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum artis sebagai pihak yang potretnya digunakan dalam cerita fanfiksi adalah sebagai pemegang hak atas potret. Artis yang potretnya digunakan dalam cerita fanfiksi memiliki hak baik hak moral maupun hak ekonomi. Hak moralnya berupa memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada penulis fanfiksi untuk menggunakan potretnya, sedangkan hak ekonominya berupa hak untuk memperoleh royalti dari hasil penjualan novel fanfiksi yang menggunakan potretnya. Artis yang potretnya digunakan dalam fanfiksi dapat mengajukan tuntutan berupa pembagian hasil dari penjualan dan dicantumkan namanya. Artis yang potretnya digunakan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
2. Bahwa karya fanfiksi memperoleh perlindungan hak cipta sama seperti ciptaan lainnya jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam UUHC yaitu telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan merupakan karya original, meskipun terdapat cacat hukum berkaitan dengan menggunakan potret artis dalam ceritanya. artis.

B. Saran

1. Saran untuk pihak penerbit adalah lebih selektif dan bijaksana dalam menerbitkan sebuah buku khususnya karya fanfiksi, sebelum

menerbitkan sebuah buku fanfiksi harus benar-benar dilihat terlebih dahulu keasliannya. Penerbit juga diharapkan lebih bijak dalam penggunaan cover buku yang diterbitkannya, seperti tidak menggunakan potret artis jika belum ada perjanjian yang jelas. Penerbit harus lebih bijaksana dengan mematuhi ketentuan UUHC agar tidak ada pihak yang dilanggar haknya, bukan hanya melakukan perbuatan yang menguntungkan tanpa melihat dampak dari perbuatannya tersebut.

2. Saran untuk penulis cerita fanfiksi supaya lebih memperhatikan keaslian tulisannya dan sebaiknya menghindari menggunakan potret artis tanpa memperoleh izin atau perjanjian terlebih dahulu. Penulis sebaiknya tegas menolak jika penerbit mengusulkan cover dengan potret artis jika belum ada perjanjian sebelumnya, karena dapat berdampak buruk jika suatu saat pemilik potret tersebut menuntut baik kepada pihak penerbit maupun penulis.
3. Saran untuk masyarakat supaya lebih hati-hati dalam menggunakan potret yang bukan miliknya. Jangan mengambil risiko dengan menggunakan potret tanpa izin untuk kepentingan komersial yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan mengabaikan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bryan A. Gerner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, Thomson West, Dallas, Texas.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.

Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Francesca Coppa, 2006, *A Brief History of Media Fandom*, Hellekson, Karen, McFarland and Company.

Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kindrick and Robert L, 2013, *The Testament of Cresseid: Introduction*, (TEAMS Texts, University of Rochester).

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.

Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya, Bandung.

Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

William Cornish dan David Lewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied rights*.

KBBI, 2008, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta.

Jurnal

Salsa Wirabuana, dkk. 2019. Tanggungugat Penerbitan Buku Fanfiksi yang Dikomersialkan Tanpa Seijin Tokoh, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume II, Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Nadya Syaharani, 2017, Perilaku Menulis Fanfiksi Oleh Penggemar Kpop Di Wattpad, *Jurnal Komunikasi Global*, Volume 6, Nomor 2. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Telkom.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599

Internet

Fitri Merawati, Analisis Wacana Fiksi Penggemar Dan Dampaknya Terhadap Pengakuan Status Dalam Sastra Indonesia, hlm.129
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7685/Humanoria_14, diakses 24 Oktober 2019.

Amry Permana Ilham, Makna kerja bagi fotografer di Yogyakarta, hlm.6
<https://dspace.uii.ac.id> › Jurnal Makna Kerja Bagi Fotografi di Yogyakarta, diakses 29 November 2019